



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, dipandang perlu dibentuk dan ditetapkan susunan pimpinan dan anggota Badan Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f h k

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MASA JABATAN 2024-2029.
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEDUA :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA

NANANG NASIRUDDIN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TANGGAL 16 OKTOBER 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
MASA JABATAN 2024-2029

NO.	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KETERANGAN
1.	NANANG NASIRUDDIN, S.AP.,M.M.Inov	Ketua	Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota
2.	H. M. BERLIAN RAYES, S.Ag.,M.M.Inov	Wakil Ketua	
3.	GITTA LIESBANO, S.H.,M.Kn	Wakil Ketua	
4.	ZULFIKAR DEMITRY, S.H.,M.H	Wakil Ketua	
5.	MUHAMMAD TAKDIR, S.E.,M.M.Inov	Anggota	
6.	ADIZUL SYAHABUDDIN, S.P.,M.Si	Anggota	
7.	ADEMUDHITA NOORSYAMSU, S.AP	Anggota	
8.	MUHAMMAD ZAIN, S.IP	Anggota	
9.	I NYOMAN WISMA, S.I.P	Anggota	
10.	Hj. JAMILA, S.Pd.SD	Anggota	
11.	BUNARDI, A.Md.Pi	Anggota	
12.	EDY SYARIPUDDIN	Anggota	
13.	ANDI RUSNI, S.E.,M.M	Anggota	
14.	MUHAMMAD FAESAL, S.AP.,M.M.Inov	Anggota	
15.	SRI WAHYUNI	Anggota	
16.	SUKIMAN K, S.Pd.I	Anggota	
17.	IDA RAHAYU, S.AP	Anggota	
18.	SYAMSUL HIDAYAT, S.E	Anggota	
19.	SANDI, S.Pd.,M.M	Anggota	
20.	M. TAUFIK	Anggota	
21.	H. ZAINUDDIN SIRAT	Anggota	
22.	SAIPUL ARIF	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA
NANANG NASIRUDDIN